

PERUSAHAAN- PEKERJAAN –SYARAT PENYERAHAN
2019

PERMENAKER NO. 11, BN 2019/N0.869, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN.

- ABSTRAK :
- Pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja /buruh wajib diberikan perlindungan dan diberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 yang telah diubah dengan PERMENAKER Nomor 27 Tahun 2014 tentang perubahan atas PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini untuk itu perlu ditata kembali ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan izin penyediaan jasa pekerja / buruh dengan menetapkan peraturan menteri yang baru.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No 13 Tahun 2003; PP No 24 Tahun 2018; PERPRES No 18 Tahun 2015; PERMENAKERTRANS No 19 Tahun 2012; PERMENAKER No 27 Tahun 2014; PERMENAKER No 8 Tahun 2015; PERMENAKER No 13 Tahun 2015 dan PERMENAKER No 8 Tahun 2018.
 - Peraturan menteri ini adalah perubahan kedua atas PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Adapun yang diubah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 5a dihapus, Pasal 19 ditambah satu huruf yakni huruf d terkait kewajiban memenuhi hak pekerja/ buruh, Pasal 20 terkait pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja / buruh, Pasal 21 terkait penerbitan bukti pendaftaran, Pasal 23 terkait sanksi administratif, Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan tiga pasal yakni Pasal 23b dan Pasal 23c terkait sanksi administratif, Pasal 24 dan 25 terkait izin usaha, Pasal 34 dan 35 disisipkan satu pasal yakni Pasal 34a terkait Izin usaha dan Pasal 35 terkait pencabutan PERMENAKER Nomor 6 Tahun 2015 terkait standar operasional prosedur penerbitan izin usaha.

- CATATAN :
1. Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2019.
 2. Pada saat Permen ini mulai berlaku, PERMENAKER Nomor 6 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.